

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4¹, negara wajib melindungi rakyatnya tidak terkecuali anak-anak Indonesia yang merupakan aset berharga bagi bangsa. Sebagai generasi muda yang kelak akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu sangatlah diperlukan pembinaan secara terus menerus untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental serta sosial agar anak terhindar dari segala ancaman yang dapat memungkinkan merusak masa depan anak, termasuk di dalamnya fenomena kenakalan anak.

Kenakalan anak semakin hari semakin meningkat. Kenakalan tersebut tidak hanya kenakalan biasa, namun sudah masuk ke dalam ranah kejahatan. Apabila dicermati, perkembangan kenakalan anak yang bergeser dalam tindak pidana selama ini, baik dari segi kuantitas maupun kualitas modus tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan sungguh sangat meresahkan baik masyarakat maupun orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan

¹Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan soial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia anak itu sendiri. selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.²

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dengan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, namun lebih kepada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai suatu sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya.³

Perlindungan dan pemenuhan hak anak saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No, 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014

²Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. halaman 103.

³Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU. Press, Medan, 2010. halaman 1.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM. 01 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of the Child* (KHA), kesemuanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak anak.

Pengertian “Anak Nakal” sebagai konsekuensi dipakainya istilah kenakalan anak, tidak lagi digunakan dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴ Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang saat ini berlaku mengkategorikan pengertian tersebut dengan istilah lain, yakni sebagai anak yang berhadapan dengan hukum—yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Masing-masing definisi kategori tersebut sebagaimana berikut:

⁴Berbeda dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah ‘Anak Nakal’ masih digunakan dalam Pasal 1 ayat (2) yang memberi pengertian bahwa Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, frekuensi tindak pidana anak yang tercatat dari tahun 2007 hingga tahun 2015 mencapai 206 perkara tindak pidana anak yang telah diputus dan tercatat dalam direktori putusan Mahkamah Agung.⁵ Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa masih cukup tingginya penanganan perkara anak melalui upaya pemidanaan. Terlebih lagi apabila perkara-perkara tersebut pada kenyataannya masih saja dibarengi dengan perlakuan tidak selayaknya seperti kekerasan yang diterima pelaku anak baik dilakukan oleh para penegak hukum maupun oleh para pihak terkait termasuk masyarakat di sekitarnya. Hal ini tentunya menyisakan persoalan ketidakharmonisan antara hukum yang dicita-citakan dengan yang kemudian berlaku karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang.

Ketika seorang anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana, tentu saja membawa konsekuensi besar terkait dengan tumbuh kembang anak. Proses penghukuman melalui sarana penjara tidak malah menjadikan anak jera namun

⁵ Direktori putusan Mahkamah Agung RI tahun 2007 sampai tahun 2015.

justru menimbulkan efek negatif lainnya, yang tentu saja hal ini sangat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Penjara justru seringkali menjadi tempat dimana anak lebih menjadi profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan. Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak dari proses formal sistem peradilan pidana, maka muncul pemikiran dari para pakar hukum dan kemanusiaan untuk membuat suatu aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. negara melalui aparaturnya dan instansi yang dimilikinya, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut bisa dilakukan dari beberapa aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak korban tindak pidana saja, namun juga kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan dengan perlindungan yang demikian itu ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tetap memperhatikan masa depan si anak. Kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan erat dengan anak, karena anak merupakan generasi penerus dan merupakan subyek pembangunan bangsa di masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga apabila anak berkelakuan baik, maka baik pula masa depan bangsa itu.

Masalah tindak pidana anak tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang remeh temeh begitu saja. Hal ini merupakan masalah serius yang harus dihadapi serta dicari solusi yang terbaik oleh suatu Negara. Negara sangat berperan

penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM⁶ dan juga terhadap anak.⁷ Di Indonesia permasalahan tersebut sering diangkat dan diperbincangkan dalam forum ilmiah seperti seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga terkait lainnya. Kecenderungan

⁶Pengakuan tentang HAM mendapat rumusan yang diakui secara internasional dalam *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 sampai sekarang, yang perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) generasi sebagaimana Karel Vasak mengelompokkan perkembangan HAM menurut slogan “Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan” dari revolusi Perancis. “Kebebasan” atau hak-hak generasi pertama (tahun 1948) diwakili oleh hak sipil dan politik; hak individu untuk bebas dari campur tangan negara yang sewenang-wenang. “Persamaan” atau hak-hak generasi kedua (tahun 1966), sejajar dengan perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan budaya; hak atas terciptanya oleh negara kondisi yang akan memungkinkan setiap individu mengembangkan kemampuannya sampai maksimal. “Hak atas” yang menjadi ciri generasi kedua ini, mewajibkan negara untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pelaksanaan sepenuhnya hak ini. “Persaudaraan”, hak generasi ketiga (tahun 1986) atau hak solidaritas merupakan kategori hak yang terbaru yang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang menjamin hak atas pembangunan, hak atas bantuan untuk penanggulangan bencana, hak atas perdamaian dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Lihat: Karel Vasak dalam Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terjemahan dari judul asli *Human Rights*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. halaman 8; lihat juga: Suryono Sutarto dan Sukinta, 2006, *Hukum dan HAM*, Tanpa Penerbit, Semarang. halaman 23-29; baca juga mengenai kaitan antara HAM dengan konsep negara hukum dalam Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 1-9. Berbeda dengan generasi pertama yang berasal terutama dari teori-teori reformis abad ketujuh belas dan kedelapan belas yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Perancis, yang mengartikan HAM dengan istilah-istilah yang lebih bersifat negatif (“bebas dari”) daripada positif (“hak atas”), generasi kedua yang gigih diperjuangkan oleh negara komunis di PBB dengan dukungan negara dunia ketiga yang pada umumnya merupakan suatu tanggapan terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang mendasarinya menjadi titik balik terhadap generasi pertama hak-hak sipil dan politik, dengan hak-hak asasi manusia dipahami lebih dalam istilah-istilah yang positif (“hak-hak atas”) daripada negatif (“kebebasan diri”), yang mensyaratkan intervensi—bukan abstensi negara—daripada negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dikandung. Sedangkan generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan pembangunan yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara dunia ketiga dengan saling menghubungkan, dan mengkonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi hak asasi yang terdahulu, sebaiknya dipandang sebagai suatu produk sekalipun masih dalam pembentukan dari bangkitnya maupun runtuhnya negara-bangsa pada paruh terakhir abad kedua puluh. Lihat: Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. halaman 13.

⁷Terlebih kepada anak yang tidak mempunyai orang tua, maka dia berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan, lihat: Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah. Lebih lanjut mengenai perwalian anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UUP, dan mengenai pengangkatan anak lihat Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak.

meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁸

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁹

Sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem yang bertugas menegakkan hukum pidana, memiliki relevansi yang sangat erat dengan salah satu masalah pokok yang senantiasa dibahas dalam hukum pidana, yakni masalah tindak

⁸Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1983

⁹Mulyana W. Kusuma. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta. 1986. halaman 3.

pidana¹⁰. Istilah yang diatur secara yuridis di dalam berbagai peraturan hukum pidana di Indonesia tersebut berfungsi dalam menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan yang di sisi lain tidak hanya menitikberatkan kepada perbuatan semata. Sebab, aspek lain seperti batasan usia si pembuat juga menjadi pertimbangan yang tidak dapat dilepaskan. Aspek-aspek tersebut antara lain termuat dalam Pasal 45, 46 dan 47 dan Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 72 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang prinsipnya ditujukan guna melindungi kepentingan anak¹¹. Dalam konteks itulah, masalah tindak pidana juga memiliki keterkaitan langsung dengan perkembangan usaha perlindungan anak dalam situasi atau peristiwa tertentu yang mengakibatkan seorang anak menjadi pelaku, korban maupun saksi di dalamnya.

Sesuai dengan konteks sistem peradilan pidana, anak kemudian harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan

¹⁰Lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis, istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*stafbaar feit*” yang dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum” dan sebagainya yang maksudnya juga “*stafbaar feit*”. Selengkapnya baca: Sudarto. 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, halaman 63-halaman 65.

¹¹Meski hanya sebagian saja, berbagai aspek pemenuhan HAM (termasuk hak anak) sebetulnya telah ada dalam berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana. Tidak terkecuali dalam proses peradilan pidana, telah sejalan dengan cita-cita kemanusiaan baik di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) maupun UUD NRI Tahun 1945. Selengkapnya baca: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta. 2011 halaman 58-75.

kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*)¹².

Sejalan dengan kerangka berpikir tersebut, pemidanaan bagi seorang anak hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu, Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan juga menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, pendidikan terbaik yang dibutuhkan seorang anak juga menjadi tanggung jawab segenap pihak termasuk negara dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan yang ada pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak cukup fundamental, yaitu dengan digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur

¹²Lihat: Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. halaman 2. Mengenai dinamika pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dasar filosofis, yuridis dan sosiologis sampai kepada dasar psikopolitik masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lihat: Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. halaman 51-54; 124-146.

mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Proses diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Contoh kasus anak yang melalui proses diversifikasi yaitu di Kabupaten Blora seorang pelajar yang bernama Rubiyanto waktu pulang sekolah dibonceng temannya yang bernama Anggit Indriawan Risanto yang hendak pulang ke rumah di tengah-tengah perjalanan di cegat oleh sekelompok pemuda yaitu Soni Riyanto, Leo Hadi Winata, Maulana Saputra, Sugik als. Copet als.

Kenthung, Yat als. Bendol, Riswanto als. Nggutu, Suwaji als. Jiban, Mbako, Jefan als. Panjul, Bajul dan Reka, dimana teman-temannya yang lain Sugik als. Copet als. Kenthung, Yat als. Bendol, Riswanto als. Nggutu, Suwaji als. Jiban, Mbako, Jefan als. Panjul, Bajul dan Reka melarikan diri (DPO), kemudian kelompok pemuda tersebut melakukan penganiayaan terhadap Anggit Indriawan Risanto dan Rubiyanto sampai kedua anak tersebut mengalami luka, setelah berobat Rubiyanto melaporkan melaporkan peristiwa pengeroyokan ke Polres Blora. Sedangkan para terdakwa Soni Riyanto, Leo Hadi Winata dan Maulana Saputra masih berumur 17 tahun maka Penyelesaian dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan *restoratif justice* dan upaya diversifikasi dimana penyelesaian dilakukan diluar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Sejauh ini, pelaksanaan diversifikasi yang sudah dijalankan di antaranya dapat dilihat pada perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bla dan penetapan tentang diversifikasi Nomor 1/Pen-Div/2015/PN Bla yang sudah berhasil dilaksanakan dan memperoleh kesepakatan para pihaknya di beberapa Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah seperti PN Kelas II Blora¹³. Namun di sisi lain, dari segi kesiapan instansi terkait dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak khususnya terkait diversifikasi, kenyataan yang terjadi saat ini, masih banyak anak yang ditempatkan atau

¹³Baca lebih lanjut dalam Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Bla dan Penetapan diversifikasi Nomor 1/Pen-Div/2015/PN Bla.

dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak. sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, maka harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. artinya, dalam hal ini adalah anak sepatutnya tidak dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kebijakan yang diambil demi merespon sebuah kebutuhan agar proses diversi dapat benar-benar dilaksanakan. Di tataran instrumental, pada kenyataannya baru Mahkamah Agung ‘seorang’ yang merespon amanat diversi tersebut bahkan sebelum kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun diterbitkan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dalam persoalan keterpaduan yang hendak dicapai oleh suatu sistem. Sebab tentunya peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan pedoman teknis tetap perlu diterbitkan oleh sub sistem lain selain Pengadilan, dalam hal ini Kepolisian yang melaksanakan fungsi penyidikan maupun Kejaksaan yang melaksanakan penuntutan.

Tujuan yang mulia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu dengan sebisa mungkin mengesampingkan perkara pidana anak dengan cara melakukan penyelesaian di luar jalur hukum (non litigasi) demi kepentingan dan masa depan anak. Namun, apabila hendak

dipersinggungkan dengan tujuan pemidanaan yang selama ini dianut dalam hukum pidana Indonesia, tentunya terdapat beberapa hal yang berbeda sehingga membutuhkan kesiapan yang benar-benar matang dari segenap instansi yang bertanggung jawab terhadap proses peradilan pidana anak. Salah satu sebabnya adalah karena orientasi sistem peradilan pidana dengan semangat keadilan restoratif terbilang cukup baru dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana Indonesia.

Uraian di atas telah melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JAWA TENGAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan diversifikasi dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimanakah penerapan diversifikasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak (studi terhadap penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah)?
3. Bagaimanakah kendala/hambatan-hambatannya dan solusinya terhadap jalannya implementasi diversifikasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak (studi terhadap penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan diversifikasi dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kesiapan instansi terkait terhadap jalannya implementasi diversifikasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak (studi terhadap penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah).
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sebab-sebab ketidakberhasilan terhadap jalannya implementasi diversifikasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak (studi terhadap penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain untuk:

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum pidana.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada umumnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka konseptual (lihat skema di bawah), dapat dijelaskan bahwa terdapat dimensi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang salah satunya berasal dari instrumen HAM internasional berupa KHA. Karena pada dasarnya, berbicara tentang peradilan anak tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai hak anak yang wajib mendapatkan perlindungan di dalamnya. Selain itu, instrumen-instrumen peraturan perundang-undangan nasional khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai cita hukum tertinggi Negara Indonesia

maupun peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain akan digunakan pula dalam melakukan analisis terhadap penerapan diversifikasi yang telah berhasil dilaksanakan.

Skema: Kerangka Konseptual



KHA sebagai salah satu instrumen internasional dalam perlindungan hak anak melahirkan kewajiban terhadap Negara yang turut serta di dalamnya termasuk Pemerintah Indonesia. Salah satu kewajiban tersebut dilaksanakan di dalam menegakkan hukum melalui sistem peradilan pidananya. Sistem peradilan pidana anak kemudian dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya memberikan kewajiban terhadap aparat penegak hukum di dalam tingkatan sistem peradilan pidana, baik penyidik, penuntut umum maupun pengadilan untuk melaksanakan diversifikasi. Selain itu juga terdapat peran dan

tanggung jawab lain di luar sub sistem peradilan pidana anak yang ada, antara lain dipegang oleh pekerja profesional anak, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan seterusnya, yang dengan demikian telah menuntut kesiapan dari segenap instansi tersebut demi kelancaran jalannya proses diversi. Untuk itu, studi ini beranjak dari beberapa kerangka teoretis yang dapat digunakan sebagai penuntun jalannya penelitian sebagaimana berikut:

1. Perlindungan Hukum Hak Anak

KHA merupakan instrumen internasional di bidang HAM dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, KHA hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakupi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya, KHA dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut¹⁴:

1. Preambule (Mukadimah): berisi konteks KHA;
2. Bagian Satu (Pasal 1-41): mengatur hak bagi semua anak;
3. Bagian Dua (Pasal 42-45): mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan KHA;
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54): mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

Menurut cara pembagian yang sudah sangat populer, adapun 4 kategori hak dalam KHA dapat dikelompokkan berdasarkan cakupan hak yang terkandung di dalamnya sebagaimana berikut:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) meliputi: hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to*

¹⁴ImaSusilowati, et.al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003. halaman 18.

the highest standard of health and medical care attainable). Muncul delik penelantaran hak (berdasarkan konvensi ini).

- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*developments rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her / his views in all matters affecting that child*).

Implementasi KHA adalah menjadi tanggung jawab negara sebagaimana telah diutarakan di muka. Maka dalam hal ini penyelenggara negara lah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan KHA meskipun KHA juga menempatkan peran keluarga dan masyarakat di dalamnya. Langkah-langkah implementasi yang termuat dalam KHA (langkah implementasi umum) adalah langkah-langkah umum yang seharusnya diambil oleh negara peserta yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kondisi hak-hak anak di negara bersangkutan. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi:

1. niat untuk menarik reservasi;
2. upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA;
3. upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA berikut penetapan tujuan-tujuannya;
4. penerjemahan KHA ke dalam bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah serta penyebarluasan KHA;
5. penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan pemerintah; dll.

Kategorisasi di dalam KHA di atas beserta kewajiban negara dalam melaksanakan perlindungan terhadap hak anak digunakan dalam melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya menganalisis penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri yang telah berhasil dilaksanakan di Indonesia sekaligus menilai kesiapan segenap instansi terkait dalam melaksanakan diversifikasi.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses

yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat huku, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak”. Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal.

Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalankekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 11

¹⁵Soetodjo Wagati. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2010. halaman 17

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada akhirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahapan yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut:¹⁶

a. Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

¹⁶Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

b. Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan sebagai berikut:

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Diversi: Perwujudan Konsep Keadilan Restoratif.

Konsep keadilan restoratif merupakan bagian substantif dalam pencapaian cita-cita perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini. Konsep keadilan restoratif berawal dari pelaksanaan sebuah penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Kanada pada tahun 1970 sebagai tindakan—yang berarti bukan melalui pidana (penal)—alternatif dalam memberikan hukuman terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Dengan cara ini pelaku dan korban kemudian dipertemukan terlebih dahulu dalam sebuah perundingan dalam rangka menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang akan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. Program ini ditujukan agar pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi setiap pihak¹⁷.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk membuat suatu pemulihan dengan melalui mekanisme¹⁸:

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan kemudian mencari jalan keluar ke arah penyelesaian kasus dan memulihkan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana.
2. Memberikan motivasi kepada pelaku untuk bertanggungjawab, membuktikan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Menciptakan forum kerjasama.

¹⁷Lihat: Allison Moriris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juvenile: Conferencing Mediation and Circle*. Hart Publishing, Oregon USA., 2001. halaman 4.

¹⁸*Ibid*, halaman 20.

4. Menetapkan kaitan langsung antar kesalahan dan reaksi sosial.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan konsep keadilan restoratif adalah¹⁹:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.²⁰
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Konsep keadilan restoratif telah berakar cukup lama pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pada masyarakat tradisional di seluruh dunia. Coraknya bervariasi namun secara keseluruhan praktek keadilan restoratif memiliki beberapa kesamaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri telah memberikan pengertian tentang keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Melalui pengertian inilah keadilan restoratif dapat diterapkan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak dan telah sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang telah menjadi praktek di masyarakat dunia pada umumnya.

¹⁹Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009. halaman 207.

²⁰Hasil workshop Draft Pedoman Diversi untuk Perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum yang diadakan oleh Unicef pada tanggal 1-2 Juni 2005 di Jakarta, melalui Marlina, *Loc.cit*

Sedangkan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dengan mengalihkan perkara pidana yang pada awalnya melalui mekanisme formal (litigasi) menuju ke mekanisme informal (non-litigasi) demi menemukan penyelesaian yang bersifat *win-win solution*. Konsep ini tentunya berawal dari sebuah ketidakpuasan terhadap konsep yang selama ini telah dijalankan dalam menangani kasus pidana anak dimana proses peradilan pidana yang ada justru banyak menimbulkan kerugian dibanding kemanfaatan bagi para pihak khususnya bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam hal ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya sehingga lebih baik untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana (konvensional) ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana²¹. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah secara yuridis diatur di dalamnya, memberikan pengertian diversifikasi sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dari sinilah diversifikasi mendapatkan kedudukan di dalam sistem peradilan pidana dan menjadi suatu keharusan di dalam praktek penyelesaian perkara pidana anak.

F. Metode Penelitian

Penyusunan tesis ini diawali dengan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan

²¹Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, US Department of Justice, Washington DC, 1997. halaman 1.

analisis, sehingga dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis²². adalah suatu pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak juga melihat praktek dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis. Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora mengenai kesepakatan diversi yang tergolong sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi oleh institusi hukum tertentu dan karenanya disebut sebagai norma hukum. Norma hukum berhubungan dengan asas-asas hukum sebagai ketentuan moral yang mempengaruhi pembentukan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk ke dalam bidang kajian penelitian ilmu hukum normatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yang bertujuan melukiskan realitas yang ditemukan dari hasil penelitian, Metode penelitian

²²Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dari Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995. halaman 11.

deskriptif adalah suatu jalan atau cara untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, dan mengklarifikasi tentang arti data.²³

Dari pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu “**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JAWA TENGAH)**”. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan data-data (yang dalam hal ini sumber utamanya merupakan bahan hukum, bukan fakta sosial) yang mempunyai relevansi dengan permasalahan di atas, hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu (ilmu hukum dogmatik) dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian ini lapangan, bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban pertanyaan atau fakta-fakta dari hasil wawancara secara langsung dengan sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian yaitu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

²³Winarno Surachmat, *Pengantar Moted Ilmiah*, Tasito, Bandung, 1986. halaman 12.

²⁴Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986. halaman 12

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁵

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 katagori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - f. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - g. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - h. Penetapan diversi Nomor 1/Pen-Div/2015/PN Bla, Pengadilan Negeri Blora Tahun 2015;
 - i. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), khususnya Pasal-Pasal 37, 39 dan 40;

²⁵Lihat: Soerjono Soekanto, *Ibid.* halaman 86

- j. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), khususnya Pasal-Pasal 5, 6, 7, 10, 11, 14 dan 15;
 - k. Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);
 - l. “Pedoman Riyadh” (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*);
 - m. “Aturan Beijing” (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*) selanjutnya disebut SMRJJ;
 - n. Aturan PBB Bagi Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya (*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*);
 - o. “Tokyo Rules” (*United Nations Standard Minimum Rules for Noncustodial Measures*).
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu terdiri dari:
- a. Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun malakah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini;
 - b. Laporan hasil penelitian;
 - c. Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia secara Ensiklopedia Umum.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Negeri Rembang, dengan dasar pemikiran penerapan diversi di dalam sistem peradilan pidana anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut sesuai dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Studi dokumen

Soerjono Soekanto²⁶ menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora mengenai Penetapan diversi.

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. halaman. 11.

b. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka memperkuat data yang sudah dimulai lewat pengumpulan fakta-fakta sosial maupun fakta-fakta hukum yang ada. Dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap objek yang diteliti diharapkan dapat lebih memudahkan dalam mengolah dan menuangkan gagasan yang sifatnya kualitatif sehingga dalam hal ini pengamatan sangatlah membantu.

c. Wawancara

Menurut Lexy J.Moleong,²⁷ wawancara dengan bebas terpimpin tanpa ada pengaruh orang lain adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan nara sumber yang diambil secara purposive, sampling, korelasi, kompetensi, kapabilitas dari Pengadilan Negeri Blora, kemudian dari jawaban nara sumber dikembangkan wacana lebih lanjut untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam, dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

²⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. halaman 19.

6. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan mencoba memahami fenomena atau gejala yang dilihat sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis. Data yang terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Dalam proses pengumpulan dan analisis data dimungkinkan terjadi secara simultan, sesuai dengan konsep maju bertahap. Artinya, dalam sebuah penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan, dengan cara saat pengumpulan data dilakukan, saat itu pula dilakukan analisis data dan reduksi data, sehingga peneliti dapat melacak data berikut yang diharapkan.²⁸

Sedangkan analisis yang dilakukan secara deskriptif terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul adalah dengan menggunakan analisis yuridis sosiologis dengan melihat apakah syarat-syarat normatif dari hukum sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Selain itu juga dilakukan interpretasi (penafsiran) baik secara gramatikal, sistematis, historis, teleologis, maupun penafsiran secara resmi, dan bahkan penafsiran analogis apabila diperlukan²⁹.

²⁸Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press, Yogyakarta, 2007. halaman 41

²⁹Lebih lanjut mengenai analisis penelitian hukum normatif lihat: Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. halaman 87, 97.

G. Sistematika Penulisan

Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JAWA TENGAH)”** ini, penulis susun dalam bab-bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai: Latar Belakang Masalah, yang mencakup alasan pemilihan judul penelitian; Perumusan Masalah, yang memberikan ruang lingkup penelitian sehingga memudahkan dalam penentuan sasaran yang akan diteliti; Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang hendak dicapai dalam penulisan ini; Kerangka Pemikiran, yang mendasari penelitian; Metodologi Penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data yang diperoleh selama penelitian; serta Sisematika Penulisan, yang berisi gambaran secara garis besar tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tinjauan-tinjauan teoretis yang di dalamnya terdapat norma, asas, prinsip dan teori hukum beserta pendapat para ahli yang berhubungan dengan kajian dalam penelitian ini sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Bab III, salah satunya mengenai perkara pidana anak dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Implementasi Diversi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Melalui Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Wilayah Jawa Tengah, Kendala/hambatan dan Solusi Terhadap Jalannya Diversi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari apa yang telah dicapai dalam bab-bab sebelumnya dan terdiri dari sub-bab: Simpulan dan Saran.